



Jaminan Hukum Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pada Pekerja di Indonesia

Ferry Supriyadi dan Teddy Lesmana

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra Sukabumi
ferry.supriyadi_hk20@nusaputra.ac.id

Abstract

The need for decent living is the right of every citizen guaranteed by the basic law of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution Article 27 Paragraph (2) which reads "every citizen has the right to work and a decent living for humanity". Apart from that, Decent Living Needs are also the standard requirement for a single worker/laborer to be able to live a decent life physically in one month. So there should be a definite legal guarantee to regulate the rights of these workers. This scientific writer uses normative legal research methods, and empirical law with a statutory regulation approach, as well as the use of textual-authentic-systematic and sociological prisms. The results of the study found that the determination of the KHL value is carried out for 5 years, so the UMP is determined once a year, this is regulated in Article 2 of the Minister of Manpower Regulation Number 21 of 2016. Basically, the adequacy of fulfilling the KHL depends on what they (workers) need and how much large wages they get. If there is a good correlation between the two then KHL is definitely sufficient.

Article History

Received: 12 Januari 2023
Reviewed: 18 Januari 2023
Published: 20 Januari 2023

Key Words

Worker, Decent Living Needs, Wages

Abstrak

Kebutuhan hidup layak merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh hukum dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selain itu Kebutuhan Hidup Layak juga merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Maka sudah seharusnya ada jaminan hukum yang pasti untuk mengatur hak pekerja tersebut. Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, serta penggunaan penafsiran gramatikal tektual-autentik-sistematis dan sosiologis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Penetapan nilai KHL dilakukan selama 5 tahun sekali maka penetapan UMP dilakukan setiap satu tahun sekali, hal ini diatur dalam Pasal 2 Permenaker Nomor 21 Tahun 2016. Pada dasarnya kecukupan pemenuhan KHL bergantung pada apa yang mereka (para pekerja) butuhkan dengan seberapa besar upah bekerja yang mereka dapatkan. Jika terdapat korelasi yang baik antara keduanya maka KHL sudah pasti tercukupi.

Sejarah Artikel

Received: 12 Januari 2023
Reviewed: 18 Januari 2023
Published: 20 Januari 2023

Kata Kunci

Pekerja, Kebutuhan Hidup Layak, Upah

Pendahuluan

Pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja untuk orang lain karena adanya kegiatan pekerjaan yang harus dilakukan dimana ada unsur perintah, upah dan waktu.¹ Hubungan kerja ini terjadi antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja yang sifatnya personal. Di sisi lain para pekerja atau buruh melakukan suatu pekerjaan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kata lain mereka bekerja untuk mencukupi

¹ Syarifa Mahila. (2014). Kebutuhan Hidup Layak dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.2.*, h. 42



kebutuhan sehari-harinya. Maka dalam bekerja ada keterkaitan antara pekerja dengan orang lain selaku pemilik usaha dimana tenaga dan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh harus seimbang dengan pemenuhan haknya berupa upah atau gaji yang diberikan oleh pemilik usaha. Untuk mengawasi hal tersebut maka dibuatlah regulasi tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja atau buruh.

Kebutuhan hidup layak merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh hukum dasar Negara Republik Indonesia Yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.² Selain itu Kebutuhan Hidup Layak juga merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Sejak Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan³ Pasal 88 dan Pasal 89 dikeluarkan, pemerintah di negara kita ini menjadikan standar Kebutuhan Hidup Layak sebagai acuan untuk menetapkan upah minimum dengan terbitnya aturan turunannya yaitu Permen Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dari sejak saat itu regulasi pengupahan setiap tahun berjalan mengikuti regulasi tersebut.⁴ Selain itu peraturan turunan yang membahas KHL lebih lengkap terdapat pada Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Namun dalam praktek dan kenyataan yang ada di lapangan, apakah KHL yang sudah ada peraturannya itu benar-benar terealisasi dan benar-benar mencukupi keutuhan para pekerja atau buruh? maka dengan dibuatnya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah KHL para pekerja sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk kehidupannya sehari-hari dan apakah peraturan yang dibuat oleh pemerintah sudah layak untuk ditetapkan sebagai keutuhan dasar para pekerja atau justru sebaliknya. Karena jaminan hukum mengenai KHL bukan hanya menjamin kehidupan para pekerja berdasarkan peraturan yang dibuat saja, melainkan harus sesuai dengan kenyataan hukum yang terjadi di lapangan dengan kata lain penelitian ini meninjau antara harapan hukum (*das sollen*) dengan kenyataan hukum (*das sein*).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan atau hubungan KHL dengan UMP ?
2. Apakah standar KHL yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan para pekerja ?

Metode Penelitian

Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, serta penggunaan penafsiran gramatikal

² UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2)

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁴ Permen Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak



tektual-autentik-sistematis dan sosiologis. Penggunaan metode penulisan dimaksudkan guna menjelaskan isu hukum yang bersentuhan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dengan peraturan turunannya yaitu Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, sedangkan segi empiris dipergunakan untuk menggambarkan dampak sosial terhadap kepastian hukum, khusus mengenai upah minimum berdasar kebutuhan layak, antara *das sollen* dan *das sein* .

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Komponen Penentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Menurut Peraturan Presiden (PP) No. 78 tahun 2015, Kebutuhan Hidup Layak atau KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja yang belum menikah (lajang) untuk dapat hidup layak secara fisik selama 1 bulan. KHL sendiri digunakan untuk menetapkan upah minimum.⁵ Komponen Hidup Layak (KHL) sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum.

Berdasarkan Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER-17/MEN/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 Komponen Kebutuhan Hidup Layak untuk pekerja Lajang dalam sebulan dengan 3000 Kilo Kalori perhari. Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 jenis dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 menjadi 60 jenis KHL dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012.⁶ Penambahan baru sebagai berikut :

- 1) Ikat pinggang
- 2) Kaos kaki
- 3) Deodorant 100 ml/g
- 4) Seterika 250 watt
- 5) Rice cooker ukuran 1/2 liter
- 6) Celana pendek
- 7) Pisau dapur
- 8) Semir dan sikat sepatu
- 9) Rak piring portable plastic
- 10) Sabun cuci piring (colek) 500 gr per bulan
- 11) Gayung plastik ukuran sedang
- 12) Sisir
- 13) Ballpoint/pensil
- 14) Cermin 30 x 50 cm

Selain penambahan 14 jenis baru KHL tersebut, juga terdapat penyesuaian/penambahan Jenis kualitas dan kuantitas KHL serta perubahan jenis kebutuhan. Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu :

⁵ Bagas, *Apa Yang Dimaksud Dengan Keutuhan Hidup Layak*. (2020). <https://glints.com/id/komunitas/qna/apa-yang-dimaksud-dengan-kebutuhan-hidup-layak-khl-/Ww9EWOxv>, diakses pada 08/01/2023

⁶ Ibid 1



- 1) Makanan & Minuman
- 2) Sandang
- 3) Perumahan
- 4) Pendidikan
- 5) Kesehatan
- 6) Transportasi
- 7) Rekreasi dan Tabungan

Keterkaitan Antara Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja dilakukan setiap 5 Tahun sekali yang hasilnya akan dijadikan acuan untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini dilakukan sejak tahun 2015 yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan lalu diikuti oleh eraturan turunannya yaitu Permenaker Nomor 21 Tahun 2016. Sebelumnya, survei KHL dilakukan setiap satu tahun sekali.

Selain itu, peninjauan KHL juga tidak lagi berdasarkan survei harga pasar oleh dewan pengupahan, tetapi berdasarkan data dan informasi dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data tersebut, dewan pengupahan melakukan pengkajian KHL pada tahun keempat (dalam periode 5 tahun), paling lambat bulan Oktober, dan hasilnya berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan paling lambat bulan November sebagai pertimbangan untuk menetapkan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup.⁷

Jika penetapan nilai KHL dilakukan selama 5 tahun sekali maka penetapan UMP dilakukan setiap satu tahun sekali. Maka hal ini diatur dalam Pasal 2 Permenaker Nomor 21 Tahun 2016⁸ yang menjelaskan perhitungan upah minimum menggunakan formula upah minimum tahun berjalan ditambah hasil perkalian upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan. KHL terdapat pada upah minimum tahun berjalan.

Pada dasarnya kecukupan pemenuhan KHL bergantung pada apa yang mereka (para pekerja) butuhkan dengan seberapa besar upah bekerja yang mereka dapatkan. Jika terdapat korelasi yang baik antara keduanya maka KHL sudah pasti tercukupi. Maka yang perlu diperhatikan adalah cara survei lembaga terkait mengenai keutuhan hidup layak para pekerja karena hasil survei mengenai KHL adalah penentu seberapa besar jumlah upah minimum provinsi yang akan ditentukan.

Maka dari itu tidak dapat sembarangan mengeluarkan produk hukum yang menetapkan kebutuhan hidup layak dan upah minimum provinsi agar terciptanya

⁷ Syiti Romalla, *Hubungan Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dengan Upah Minimum*, <https://www.gadjian.com/blog/2019/11/20/hubungan-standar-kebutuhan-hidup-layak-khl-dengan-upah-minimum/>, diakses pada 08/01/2023

⁸ Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak



kesejahteraan terhadap masyarakat khususnya untuk para pekerja atau buruh di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah menetapkan UMP berdasarkan KHL menurut tingkat inflasi. Pasal 3 Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 menyebutkan :

- *Dalam penetapan upah minimum setiap tahun, terdapat penyesuaian nilai KHL.*
- *Penyesuaian nilai KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.*

Dengan demikian, kenaikan upah minimum setiap tahun merupakan penyesuaian nilai KHL berdasarkan inflasi, sedangkan peninjauan dan penetapan nilai KHL dilakukan setiap 5 tahun sekali dan UMP setiap tahun. Maka tahun 2023 pemerintah menetapkan kenaikan UMP sebesar 7,5% dari tahun 2022.⁹ Data tersebut dikeluarkan dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penerapan Upah Minimum Tahun 2023. Adapun daftar upah minimum di setiap provinsi di Indonesia yaitu :

1. Aceh (naik 7,8 persen) Dari Rp 3.166.460 menjadi Rp3.413.666
2. Sumatra Utara (naik 7,45 persen) Dari Rp2.522.609 menjadi Rp2.710.493
3. Sumatra Barat (naik 9,15 persen) Dari Rp2.512.539 menjadi Rp2.742.476
4. Kepulauan Riau (naik 7,51 persen) Dari Rp3.050.172 menjadi Rp3.279.194
5. Bangka Belitung (naik 7,15 persen) Dari Rp 3.264.884 menjadi Rp3.498.479
6. Riau (naik 8,61 persen) Dari Rp2.938.564 menjadi Rp3.191.662
7. Bengkulu (naik 8,1 persen) Dari Rp2.238.094 menjadi Rp2.418.280
8. Sumatra Selatan (naik 8,26 persen) Dari Rp3.144.446 menjadi 3.404.177
9. Jambi (naik 9,04 persen) Dari Rp2.649.034 menjadi Rp2.943.000
10. Lampung (naik 7,89 persen) Dari 2.440.486 menjadi Rp2.633.284
11. Banten (naik 6,4 persen) Dari Rp2.501.203 menjadi Rp2.661.280
12. DKI Jakarta (naik 5,6 persen) Dari Rp4.573.845 menjadi Rp4.900.798
13. Jawa Barat (naik 7,88 persen) Dari Rp1.841.487 menjadi Rp1.986.670
14. Jawa Tengah (naik 8,01 persen) Dari Rp1.812.935 menjadi Rp1.958.169
15. Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,65 persen) Dari Rp 1.840.915 menjadi Rp1.981.782
16. Jawa Timur (naik 7,8 persen) Dari Rp1.891.567 menjadi Rp2.040.244
17. Bali (naik 7,81 persen) Dari Rp2.516.971 menjadi Rp2.713.672
18. Nusa Tenggara Barat (naik 7,44 persen) Dari Rp2.207.212 menjadi Rp2.371.407
19. Nusa Tenggara Timur (naik 7,54 persen) Dari Rp1.975.000 menjadi Rp2.123.994
20. Kalimantan Barat (naik 7,16 persen) Dari Rp2.434.328 menjadi Rp2.608.601
21. Kalimantan Tengah (naik 8,84 persen) Dari Rp2.922.516 menjadi Rp3.181.013
22. Kalimantan Selatan (naik 8,38 persen) Dari Rp 2.906.473 menjadi Rp3.149.977
23. Kalimantan Timur (naik 6,2 persen) Dari Rp3.014.497 menjadi Rp3.201.396

⁹ CNN Indonesia, "Daftar UMP 2023 Lengkap, Tertinggi DKI Jakarta Rp4,9 Juta" , <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221202101457-537-881806/daftar-ump-2023-lengkap-tertinggi-dki-jakarta-rp49-juta.>, diakses pada 08/01/2023



24. Kalimantan Utara (naik 7,79 persen) Dari Rp3.016.738 menjadi Rp3.251.702
25. Sulawesi Tengah (naik 8,73 persen) Dari Rp2.390.739 menjadi Rp2.599.546
26. Sulawesi Tenggara (naik 8,73 persen) Dari Rp2.576.016 menjadi Rp2.758.984
27. Sulawesi Utara (naik 5,24 persen) Dari Rp3.310.723 menjadi Rp3.485.000
28. Sulawesi Selatan (naik 6,96 persen) Dari Rp3.165.876 menjadi Rp3.385.145
29. Gorontalo (naik 6,74 persen) Dari Rp2.800.850 menjadi Rp2.989.350
30. Sulawesi Barat (naik 7,2 persen) Dari Rp2.678.863 menjadi Rp2.871.794
31. Maluku (naik 7,39 persen) Dari Rp2.618.312 menjadi Rp2.812.827
32. Maluku Utara (naik 4 persen) Dari Rp 2.862.231 menjadi Rp2.976.720
33. Papua (naik 8,5 persen) Dari Rp3.516.700 menjadi Rp3.864.696
34. Papua Barat (naik 2,56 persen) Dari Rp 3.200.000 menjadi Rp3.282.000

Untuk menjawab pertanyaan apakah KHL yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan para pekerja maka dengan dinaikannya upah minimum provinsi membuktikan bahwa pemerintah menyesuaikan UMP yang diambil dari KHL para pekerja atau buruh. Namun untuk tahun 2023 sebagai tahun baru yang juga mendapat pamaruan UMP maka survei terbaru KHL belum bisa disebut berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil jika KHL telah tertutupi oleh UMP yang diberikan kepada para pekerja atau buruh. dikatakan tidak berhasil jika KHL tidak terttupi oleh UMP yang telah ditetapkan.

Kesimpulan (12pt)

Penetapan nilai KHL dilakukan selama 5 tahun sekali maka penetapan UMP dilakukan setiap satu tahun sekali. Maka hal ini diatur dalam Pasal 2 Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 yang menjelaskan perhitungan upah minimum menggunakan formula upah minimum tahun berjalan ditambah hasil perkalian upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan. KHL terdapat pada upah minimum tahun berjalan. Pada dasarnya kecukupan pemenuhan KHL bergantung pada apa yang mereka (para pekerja) butuhkan dengan seberapa besar upah bekerja yang mereka dapatkan. Jika terdapat korelasi yang baik antara keduanya maka KHL sudah pasti tercukupi. Maka yang perlu diperhatikan adalah cara survei lembaga terkait mengenai keutuhan hidup layak para pekerja karena hasil survei mengenai KHL adalah penentu seerapa besar jumlah upah minimum provinsi yang akan ditentukan. Untuk tahun 2023 sebagai tahun baru yang juga mendapat pamaruan UMP maka survei terbaru KHL belum bisa disebut berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil jika KHL telah tertutupi oleh UMP yang diberikan kepada para pekerja atau buruh, dikatakan tidak berhasil jika KHL tidak terttupi oleh UMP yang telah ditetapkan.

Saran

Keterkaitan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para pekerja seharusnya menjadi korelasi yang baik karena akan menjadi suatu kelayakan atau tidak agi kecukupan kebutuhan para pekerja atau buruh. Selain itu, survei



KHL sebaiknya dilakukan dengan lebih objektif karena tercukupi atau tidaknya UMP dilihat dari standar Kebutuhan Hidup Layak para pekerja atau buruh sehingga dalam melakukan survei harus benar-benar memperhatikan keutuhan para pekerja.

Daftar Pustaka

- Bagas. (2020). *Apa Yang Dimaksud Dengan Keutuhan Hidup Layak*. Diakses pada 08 Januari 2023, website : <https://glints.com/id/komunitas/qna/apa-yang-dimaksud-dengan-kebutuhan-hidup-layak-khl-/Ww9EWOxv>
- CNN Indonesia. (2022). "*Daftar UMP 2023 Lengkap, Tertinggi DKI Jakarta Rp4,9 Juta*". Diakses pada 08 Januari 2023, website : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221202101457-537-881806/daftar-ump-2023-lengkap-tertinggi-dki-jakarta-rp49-juta>
- Permen Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
- Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak
- Syarifa Mahila. (2014). Kebutuhan Hidup Layak dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.2*.
- Syiti Romalla, *Hubungan Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dengan Upah Minimum*, <https://www.gadjian.com/blog/2019/11/20/hubungan-standar-kebutuhan-hidup-layak-khl-dengan-upah-minimum/>
- UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan